

**RANCANGAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PEMBANTU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Dinas Kesehatan Prov, Kalbar | 1. Laporan keuangan(Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Laporan Atas Keuangan) sebelum audit | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit |
| | | 2. Daftar sengketa asset di lingkungan dinas Kesehatan; dan perkara yang masuk dalam persidangan | | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi /mengamankan data sengketa asset | Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang |
| | | 3. Dokumen terkait produk/putusan konsil kedokteran Indonesia dan organisasi profesi dibidang Kesehatan | | Menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu | Menjaga privasi organisasi profesi | Dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan putusan hukum yang berlaku |
| | | 4. Dokumen penggunaan, pemanfaatan,pemindahtangan, dan penghapusan Barang Milik Negara(BMN) yang sedang dalam proses(Surat,Nota Dinas,Berita acara, Surat keputusan); | | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK |
| | | 5. Data status Kesehatan pasien by | | Mengungkap | Menjaga privasi | 10 Tahun |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----|---|--|--|---|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | name | <p>Informasi Publik.</p> <p>6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</p> <p>7. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-OS/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bind Lingkungan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> <p>10. PMK No 182/Menkes/SK/V/2012 tentang daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan</p> | rahasia pribadi | pasien | atau sampai ada persetujuan tertulis |
| | | 6. Hasil pemeriksaan laboratorium terkait adanya kejadian luar biasa(KLB) penyakit menular by name; | | Mengungkap rahasia pribadi beserta keluarganya dan menimbulkan gejala dimasyarakat | Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya | 5 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis |
| | | 7. Dokumen terkait fasilitas Kesehatan dan hasil visitasi fasilitas pelayanan Kesehatan : calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), laboratorium, klinik; | | Mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Menjaga privasi pasien dan citra sarana kesehatan | Sampai ada persetujuan tertulis |
| | | 8. Dokumen terkait kefarmasian dan alat Kesehatan. a. Dossier/dokumentasi registrasi perizinan alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT); b. Dokumentasi permohonan izin usaha perdagangan besar farmasi; c. Dokumentasi permohonan persetujuan prinsip industry farmasi; d. Dokumentasi permohonan persetujuan prinsip usaha industri obat tradisional dan industri | | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Menjaga kerahasiaan dokumen aset dan ketersediaan perbekalan OPD bidang kesehatan | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan regulasi yang berlaku |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----|--|--|---|---|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | ekstrak bahan alam; e. Dokumentasi permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; f. Dokumen permohonan izin produksi kosmetika; g. Dokumen permohonan Importir Produsen, Importir Terdaftar, Eksportir Produsen, Surat Perizinan Import, Surat Perizinan Eksport, Narkotika, Psikotropika, Prekursor. h. Omzet Pedagang Besar Farmasi (PFB) berdasarkan system <i>e-report</i> PBF. | Kemenkes. 11. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI tahun 2009 No. 152, tambahan lembar Negara RI No. 5071) | | | |
| | | 9. Dokumen Penelitian dan pengembangan yang belum dipublikasikan | | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual/ menjaga hak paten area publikasi badan peneliti yang bersangkutan | Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI |
| | | 10. Dokumen yang terkait dengan system keamanan Teknologi Informasi 1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen database; 3. <i>Bandwidth manajement</i> (manajemen kecepatan akses) 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan | | Dapat mengganggu sistem keamanan data/informasi | Menjaga sistem keamanan data/informasi | Selama masih digunakan/ berlaku |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|--|--|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet Protokol (IP) <i>address private</i> 7. Lokasi server. | | | | |
| | | 11. Dokumen Kependidikan | | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Menjaga rahasia pribadi seseorang | |
| 2 | Dinas Perkebunan Prov. Kalbar | 1. Data Pribadi (Personal) file pegawai, Kompetensi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi data pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| | | 2. Permasalahan Perusahaan | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b | Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat | Menjaga iklim usaha kondusif | Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang |
| 3 | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar | 1. Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka. | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Memperlancar proses penegakan hukum | Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan |
| | | 2. Laporan keuangan sebelum diaudit. | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit |
| | | 3. Dokumen proses Pengadaan | UU No. 14 Tahun 2008 | Bertentangan | Melaksanakan | Dapat dibuka |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Barang/Jasa dari penyedia barang /jasa. | pasal 17 huruf b | dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan | pengadaan barang/jaa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan | dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |
| | | 4. Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan(dengan atau tanpa menggunakan kapal pengawas perikanan). | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a | Menghambat proses penegakan hukum | Membantu proses penegakan hukum | Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan |
| 4 | Dinas Sosial Prov.Kalbar | 1. Laporan Keuangan sebelum diaudit. | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit |
| | | 2. Data Pribadi TKI. | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| | | 3. Data Pribadi Penyandang Disabilitas. | | | | |
| | | 4. Data Pribadi Penderita HIV AIDS. | | | | |
| | | 5. Data Pribadi Klient Narkoba di IPWL. | | | | |
| | | 6. Data Pribadi Penderita Kusta | | | | |
| | | 7. Data Pribadi Anak dan Lansia | | | | |
| 8. Data Adopsi Anak | | | | | | |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar | 1. Daftar Sistem Kunci Sandi (SISAN), kunci/pasword yang ada di kamar sandi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota. | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan huruf j | Dapat mengganggu sistem keamanan informasi | Menjaga sistem keamanan informasi | Selama masih digunakan/ berlaku |
| 6 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Surat Panggilan Saksi Ahli | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, huruf h | Menghambat proses penegakan | Memperlancar proses | Sampai selesai |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|---|--|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | Prov. Kalbar | | dan huruf i | hukum | penegakan hukum | kasusnya |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | - | - | - | - |
| 8 | Badan Penelitian dan Pengembangan Prov.Kalbar | 1. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi(LP2P) | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia (kondisi keuangan, pendapatan) pribadi | Melindungi rahasia (data keuangan, pendapatan) pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan |
| | | 2. SPT Tahunan Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia (kondisi keuangan, pendapatan) pribadi | Melindungi rahasia (data keuangan, pendapatan) pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan |
| 9 | Dinas Pemberdayan Perempuan dan perlindungan Anak Prov.Kalbar | I. Sekretariat | | | | |
| | | 1. Identitas Pribadi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi rahasia pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| | | 2. Draft Mutasi | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK |
| | | 3. Penilaian Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf i | Menghambat proses penyusunan | Mengamankan proses penyusunan | Selama masih berlaku |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----|--|---|--|---|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | kebijakan | kebijakan | |
| | | 4. Daftar Temuan Inspektorat dan BPK | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama masih berlaku |
| | | 5. Kode Akses Email dan Password | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan huruf j | Dapat mengganggu keamanan informasi | Menjaga keamanan informasi | Selama masih digunakan/ berlaku |
| | | II. Kualitas Hidup Perempuan | | | | |
| | | 1. Identitas pribadi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi rahasia pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| | | 2. Alat dan Data rinci anak sebagai Korban dan atau Pelaku | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h | - Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | - Memperlancar proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis |
| | | III. Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak | | | | |
| | | 1. Identitas Pribadi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi rahasia pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| | | 2. Alamat dan data rinci anak sebagai korban dan atau pelaku | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan | - Menghambat proses | - Memperlancar proses | Sampai ada persetujuan |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|-----|---|--|--|---|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | huruf h | penegakan hukum - Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seseorang | tetulis |
| | | 3. BAP Pemeriksaan | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | - Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seseorang | - Memperlancar proses penegakan hukum - Melindungi data pribadi seseorang | Selama proses pemeriksaan |
| | | 4. Hasil pemeriksaan Lab | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi data pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis |
| | | IV. Perlindungan Perempuan | | | | |
| | | 1. Identitas Pribadi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi rahasia pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| | | 2. Alamat dan data Rinci Perempuan Korban dan atau Pelaku Kekerasan | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h | - Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | - Memperlancar proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis |
| | | 3. BAP Pemeriksaan | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | - Menghambat proses penegakan hukum | - Memperlancar proses penegakan hukum | Selama proses pemeriksaan |

| NO | OPD | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | - Mengungkap rahasia pribadi seseorang | - Melindungi data pribadi seseorang | |
| | | 4. Hasil Pemeriksaan LAB | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi data pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis |
| | | V. Data Gender dan Anak | | | | |
| | | 1. Identitas Pribadi Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi pegawai | melindungi rahasia pribadi pegawai | Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan |
| 10 | Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar | 1. Dokumen Pengajuan Permohonan Keringanan Wajib Pajak | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf i | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama masih berlaku |
| | | 2. Data Sengketa Pajak Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf j | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi /mengamankan data sengketa Pajak | Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang |
| | | 3. Dokumen Pemeriksaan Pengawasan Internal dan External | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j | Menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama masih berlaku |